



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN JEMBER



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 8 TAHUN 2023
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. H. HENDY S, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember
Alamat Kantor : Jalan Sudarman No. 1 Jember
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember.

2. a. Nama : M. ITQON SYAUQI, S.Th.I
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
- b. Nama : DEDY DWI SETIAWAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
- c. Nama : AHMAD HALIM, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
- d. Nama : Drs. AGUS SUFYAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Alamat Kantor : Jalan Kalimantan No. 86 Jember
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.


Jember, 1 November 2023


BUPATI JEMBER

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBER

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Ir. H. HENDY S, ST, IPU

Selaku,
PIHAK KEDUA

M. ITOON SYAUQI, S.Th.I
KETUA

DEDY DWI SETIAWAN
WAKIL KETUA

AHMAD HALIM, S.Sos
WAKIL KETUA

Drs. AGUS SUFYAN
WAKIL KETUA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun RKPD Tahun 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember diundangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (2) berbunyi “*Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD*” dan Ayat (3) “*Penambahan kegiatan baru*



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan". Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru Pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Jember untuk tahun 2024 memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, yaitu:

Visi: "Sudah waktunya membenahi jember (wes wayahe mbenahi ember)dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun jember"

Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah



4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 memiliki tema “Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Tema ini ditujukan dalam mewujudkan Visi “Sudah waktunya membenahi Jember (wes wayahe mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun Jember” dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional terkini. Tema arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh Kabupaten Jember tersebut juga memiliki keterkaitan dengan misi 1, misi 3, misi 4, dan misi 7. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan ekonomi pada tahun 2024 diarahkan kepada pemulihan kondisi ekonomi dengan upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan pertanian, mendorong konektivitas antar wilayah, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat layanan infrastruktur.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD



Tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2024.

Dengan adanya KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2024 Kabupaten Jember adalah:

1. Menguraikan secara garis besar beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi daerah pada tahun 2023 serta target yang diharapkan pada tahun 2024;
2. Menjamin konsistensi dan kesinambungan kebijakan pembangunan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan yang hendak dituangkan dalam kerangka anggaran;
3. Memberikan arahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk dijadikan dasar penyusunan PPAS;



4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS tahun 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) APBD Kabupaten Jember Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



30. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021; dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.